

Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Sebut Status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berlanjut Agar Tetap Jaga Protokol Kesehatan



Sumber gambar:

<https://headtopics.com/id/dinkes-kalsel-sebut-status-ppkm-berlanjut-agar-tetap-jaga-prokes-32617761>

Dinkes Kalsel Sebut Status PPKM Berlanjut Agar Tetap Jaga Prokes. Dinkes Provinsi Kalsel menyampaikan, status PPKM level 1 untuk penanganan Covid-19 berlanjut hingga 9 Januari 2023, sehingga warga diminta tetap melaksanakan prokes.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Diauddin, status PPKM level 1 diperpanjang pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri bagi semua provinsi. Hal tersebut agar semua tetap menjaga protokol kesehatan. Pandemi Covid-19 belum usai, bahkan kasus penularan belakang ini cenderung kembali naik, sehingga semua harus tetap waspada, terus disiplin prokes. Semua harus merespons perpanjangan status PPKM akibat pandemi Covid-19 sejak 2020 tersebut.

Meskipun, tidak seketat sebelumnya aturan dalam PPKM itu, akan digiatkan kembali program vaksinasi Covid-19, utamanya yang booster 1 dan 2. Dari catatan sementara target vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga baru mencapai 23,91 persen. Sedangkan untuk capaian target dosis pertama sebesar 84,41 persen dan dosis kedua sebesar 68,63 persen dari target total 3 juta sasaran. Upaya untuk meningkatkan kembali capaian vaksinasi Covid-19 karena penularan Covid-19 terus terjadi.

Sesuai laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kalsel, total kasus Covid-19 selama pandemi sebanyak 88.700 kasus. Di antaranya sebanyak 233 orang masih dirawat. Sementara itu, sesuai laporan TGTP2 Covid-19 di Kalsel, pada Rabu 7 Desember 2022, ada penambahan pasien sembuh sebanyak 37 orang, hingga total sembuh sudah sebanyak 85.871 orang. Untungnya tidak disampaikan adanya tambahan kasus meninggal dunia, sehingga totalnya masih 2.596 orang.

Sumber berita:

1. <https://headtopics.com/id/dinkes-kalsel-sebut-status-ppkm-berlanjut-agar-tetap-jaga-prokes-32617761>, Dinkes Kalsel Sebut Status PPKM Berlanjut Agar Tetap Jaga Prokes, 08 Desember 2022.
2. <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/12/2022/dinkes-kalsel-sebut-status-ppkm-berlanjut-agar-tetap-jaga-prokes/>, Dinkes Kalsel Sebut Status PPKM Berlanjut Agar Tetap Jaga Prokes, 8 Desember 2022.

Catatan:

1. Penanggulangan Bencana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu :
 - a. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹
 - b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.²
 - c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.³
 - d. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.⁴
 - e. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.⁵
 - f. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.⁶

¹ Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1

² *Ibid.* Pasal 1 angka 3

³ *Ibid.* Pasal 1 angka 5

⁴ *Ibid.* Pasal 1 angka 6

⁵ *Ibid.* Pasal 1 angka 15

⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 16

- g. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:⁷
- 1) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - 2) perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - 3) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - 4) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
- h. Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:⁸
- 1) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - 2) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
 - 3) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
 - 4) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
 - 5) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
 - 6) penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.
- i. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan juga untuk :⁹
- 1) mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - 2) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - 3) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - 4) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

⁷ *Ibid.* Pasal 8

⁸ *Ibid.* Pasal 9

⁹ *Ibid.* Pasal 26

- 5) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - 6) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yaitu :
 - a. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).¹⁰
 - b. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.¹¹
 3. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, yaitu :
 - a. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2¹²
 - b. Dalam Upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, diberlakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian, meliputi :¹³
 - 1) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah/instansi pendidikan lainnya

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1

¹¹ *Ibid.* Pasal 2

¹² Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 1 angka 6

¹³ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 5

- 2) pelaksanaan kegiatan di tempat kerja;
 - 3) pelaksanaan kegiatan dirumah ibadah
 - 4) pelaksanaan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - 5) pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya (pertemuan politik / hajatan / pemakaman dan / atau takziah kematian / perayaan hari besar / pagelaran / konser, kegiatan pariwisata);
 - 6) pelaksanaan kegiatan pemilihan umum kepala daerah; dan
 - 7) pergerakan orang/barang menggunakan moda transportasi di Wilayah Provinsi.
- c. Tahapan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, terdiri atas, pra kondisi, evaluasi dan pelaksanaan.¹⁴
- d. Setiap orang wajib melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.¹⁵
- e. Setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 mempunyai hak:¹⁶
- 1) memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - 2) mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - 3) memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19;
 - 4) kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan
 - 5) pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- f. Setiap penduduk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pemberlakuan penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID19mempunyai kewajiban:¹⁷
- 1) mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) ikut serta dalam pelaksanaan pendisiplinan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 3) melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 6

¹⁶ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 14

¹⁷ Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 0125 Tahun 2020 Pasal 15

- 4) melaporkan kepada Satuan Tugas Provinsi/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan bagi pelayanan kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap penduduk yang melakukan Polymerase Chain Reaction dan/atau Rapid Test yang terdiagnosa positif atau reaktif.